

**IMPLEMENTASI PROGRAM DISTRIBUSI ZAKAT PEKANBARU  
MAKMUR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ  
DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH  
(Studi BAZNAS Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Mendapatkan Gelar*

*Sarjana Ekonomi (S.E)*



**OLEH:**

**ROIHAN FAJRUL AMIR**  
**11725100827**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**202I M / 1443 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN**

Skripsi Dengan Judul **“Implementasi Program Distribusi Zakat Pekanbaru Makmur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh

Nama : Roihan Fajrul Amir

NIM : 11725100827

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2021

Pembimbing Skripsi

H. M. Abdi Almaktsur, M.A  
NIP. 197207011998031003

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Implementasi program distribusi zakat pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq ditinjau menurut ekonomi syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Roihan Fajrul Amir  
 NIM : 11725100827  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 Desember 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H.Akmal Munir., Lc.,MA**

Sekretaris  
**Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy**

Penguji I  
**Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 Nama : ROIHAN FAJRUL AMIR  
 NIM : 11725100827  
 Tgl. Lahir : JAMBI, 11 MEI 1999  
 Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 Studi : EKONOMI SYARIAH

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Implementasi Program Distribusi Zakat Pekanbaru Makmur Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah  
Studi BAZNAS Kota Pekanbaru).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2021  
 Yang membuat pernyataan



*[Signature]*  
 ROIHAN FAJRUL AMIR  
 NIM : 11725100827

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Reihan Fajrul Amir (2021): Implementasi Program Distribusi Zakat Pekanbaru Makmur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru)

Zakat memiliki potensi yang besar untuk membantu perekonomian umat islam. Zakat tidak hanya berperan dalam beribadah saja dalam menegakkan syariat Allah SWT, tetapi zakat juga bermakna sosial dan ekonomi, dimana sosial dan ekonomi diharapkan bisa mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Untuk mewujudkan fungsi zakat yang baik maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setiap Propinsi bankan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu pengelola zakat yang berada di Kota Pekanbaru Propinsi Riau. BAZNAS Kota Pekanbaru berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi ummat dengan program yang dijalankannya yaitu program pekanbaru makmur. Program Pekanbaru Makmur merupakan bantuan dana zakat untuk mustahiq mengembangkan usaha yang sudah dimiliki tetapi memiliki masalah kekurangan modal, program ini bersifat ta'awun yang artinya tidak ada pengembalian modal setelah diberi bantuan.

Berdasarkan pemaparan diatas yang menjadi tujuan mendasar dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program distribusi dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan pandangan ekonomi islam pada program pekanbaru makmur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq, yang mana metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis memberikan angket kepada responden (mustahik) zakat dan mengumpulkan dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi distribusi zakat program pekanbaru makmur belum bisa meningkatkan kesejahteraan mustahiq dikarenakan bantuan dana yang diberikan masih tergolong kecil yang berkisar antara Rp. 1.500.000, sampai Rp. 2.500.000 untuk digunakan mengembangkan usaha mustahiq dan belum ada kesadaran mustahiq yang mana dana digunakan untuk keperluan sehari-hari. Menurut tinjauan ekonomi syariah penerapan pendistribusian telah memenuhi prinsip-prinsip distribusi islam yaitu prinsip amanah, prinsip keadilan, prinsip produktivitas atau sampai waktu, prinsip kepatutan, prinsip kemudahan, dan prinsip kebebasan.

**Kata Kunci: Zakat, Distribusi, Kesejahteraan**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wawarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat Islam kealam yang telah di ridhoi Allah SWT. Dengan penuh cahaya ilmu pengetahuan. Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua, ayahanda Asywandi dan ibunda Raudah Nur dan Saudara tercinta, adinda Rizki Aryanda dan adinda Adilla Rizki Aulia, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan kepada ananda.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Serta Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau, serta Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc. Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.
  5. Bapak H. M. Abdi Almaksur, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan yang luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu serta membantu menyelesaikan skripsi penulis.
  6. Bapak Jonnius, S.E., M.M selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis selama berkuliah di UIN Suska Riau.
  7. Kepada seluruh dosen dan karyawan akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan dan bantuannya kepada penulis..
  8. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag selaku Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru, Bapak Yusrialis, S.E, M.Si selaku ketua pelaksana harian serta staf karyawan yang telah bersedia memberikan izin dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepala perpustakaan serta staf karyawan perpustakaan yang telah memberikan penulis pelayanan selama perkuliahan.
10. Mustahiq Program Pekanbaru Makmur yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dan mengisi angket guna melengkapi skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

Pekanbaru, 7 Desember 2021

**ROIHAN FAJRUL AMIR**

**NIM: 11725100827**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teoretis .....	10
1. Zakat.....	10
a. Pengertian Zakat.....	10
b. Dasar Hukum Zakat .....	13
c. Rukun dan Syarat Zakat.....	15
d. Macam-Macam Zakat .....	16
e. Penerima Zakat.....	21
f. Tujuan Zakat .....	26
g. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	26
2. Distribusi .....	28
a. Pengertian Distribusi.....	28
b. Ruang Lingkup Distribusi .....	29
c. Macam-Macam Sistem Distribusi.....	30
3. Kesejahteraan Mustahiq.....	31
a. Pengertian Kesejahteraan .....	31
b. Konsep Kesejahteraan.....	33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Indikator Kesejahteraan Mustahiq ..... 34

B. Penelitian Terdahulu ..... 38

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 41

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Pekanbaru ..... 41

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru ..... 44

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru ..... 44

4. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu ..... 52

5. Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru ..... 54

6. Lokasi BAZNAS Kota Pekanbaru ..... 56

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 56

C. Populasi dan Sampel ..... 57

D. Sumber Data..... 58

E. Teknik Analisa Data..... 59

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Impelementasi Program Distribusi Zakat Pekanbaru Makmur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Oleh BAZNAS Kota Pekanbaru ..... 60

B. Pandangan Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Program Distribusi Zakat Pekanbaru Makmur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq oleh BAZNAS Kota Pekanbaru ..... 87

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 93

B. Saran..... 95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Penyaluran Dan Penerima Dana Zakat Produktif Program Pekanbaru Makmur di Kota Pekanbaru.....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3.1	Pimpinan BAZNAS Kota Pekanbaru Masa Bakti 2016-2021 .....	46
Tabel 3.2	Pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru.....	48
Tabel 4.1	Data Mustahiq dan Jumlah Dana Zakat Program Pekanbaru Makmur .....	62
Tabel 4.2	Daftar Mustahik Program Pekanbaru Makmur Bantuan Usaha Produktif.....	73
Tabel 4.3	Daftar Mustahik Program Pekanbaru Makmur Zakat Comodity Development .....	73
Tabel 4.4	Indikator Keluarga Sejahtera Berdasarkan Badan Pusat Statistik .....	75
Tabel 4.5	Hasil Wawancara Dengan Mustahiq Berdasarkan Indikator Keluarga Sejahtera Badan Pusat Statistik .....	76
Tabel 4.6	Hasil Tingkat Kesejahteraan Mustahiq .....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru Periode 2016-2021 .....	45
Gambar 4.1	Skema Penetapan Mustahiq Zakat Program Pekanbaru Makmur .....	64



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, ia merupakan pilar utama ajaran islam keempat setelah dua kalimat syahadat, shalat dan puasa.<sup>1</sup> Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi ta'awuniah atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap penciptanya.

---

<sup>1</sup>Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Staikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, *Ensiklopedia Shaum & Zakat Penjelasan Lengkap dan Fatwa-Fatwa Penting Seputar Hukum Shaum dan Zakat* (Jawa Tengah: Cordova Mediata, 2010), 138



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu dasar hukum yang menunjukkan diperintahkannya zakat adalah firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. at-Taubah, 9: 103).<sup>2</sup>

Pada umumnya zakat yang diberikan kepada masyarakat atau mustahik adalah zakat yang bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun kurang membantu mereka dalam jangka panjang. Oleh karena zakat dalam penggunaannya bersifat konsumtif, maka uang atau kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin.

Realitas tersebut mejadikan para ulama kontemporer mengemukakan pendapat bahwa zakat yang dikeluarkan kepada mustahik ini dapat bersifat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat yang berupa harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia (Ar-Ranleema, 2009) h. 203



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha.<sup>3</sup>

Jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat.

Abdurrahman Qadir di dalam bukunya menyebutkan bahwa “Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan”.<sup>4</sup> Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pemanfaatan dana zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 83-84



lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja. Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahik. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar. Potensi tersebut tentunya telah disadari oleh pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya Undang-Undang tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mendorong terlaksananya Undang-Undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan dibentuknya BAZNAS yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah di setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>5</sup>Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dikas, 1983), hal. 50





Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq dapat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi masyarakat apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang merupakan lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah. BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan arahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut betul-betul dijadikan modal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha, sehingga mustahiq dapat menghasilkan pendapatan yang layak dan mandiri serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahiq.<sup>6</sup>

Dalam menyalurkan dana zakat produktif, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki program penyaluran yang diberi nama Pekanbaru Makmur. Program Pekanbaru makmur merupakan penyaluran dana zakat berupa penambahan modal usaha kepada para mustahik yang kekurangan modal dalam menjalankan usaha yang telah dirintisnya. Program ini diciptakan guna meningkatkan taraf hidup mustahiq agar lebih produktif dan meningkatkan pendapatan mereka sehingga dapat mengubah status yang dulunya adalah mustahiq tapi setelah menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Pekanbaru dan mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan dari usahanya tersebut beralih menjadi muzakki.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penyaluran Dan Penerima Dana Zakat Produktif**  
**Program Pekanbaru Makmur Di Kota Pekanbaru**

No.	Tahun	Jumlah Mustahik	Dana yang disalurkan
1.	2020	475 Orang	Rp. 694.501.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru

Salah satu contoh pendistribusian dana zakat oleh Baznas Kota Pekanbaru melalui program pekanbaru makmur adalah memberikan bantuan dana usaha kepada Usaha Pengerajin Miniatur Melayu Lancang Kuning berjumlah Rp. 7.179.000 diberikan dalam bentuk barang dan alat-alat

<sup>6</sup>www.kotapekanbaru.baznas.go.id di akses pada tanggal 28 november 2020

<sup>7</sup>Syahrudin, (Bagian Pemberdayaan BAZNAS Kota Pekanbaru), *Wawancara*, 17 November 2020 di Pekanbaru

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

produksi. Kemudian BAZNAS giat melakukan pembinaan terhadap usaha pengerajin hingga mampu mendapat piagam penghargaan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Usaha pengerajin miniatur lancang kuning juga mendapat sorotan dari berbagai media koran dan televisi seperti ANTV dan TVONE. Tak hanya sampai disini, usaha pengerajin miniatur mendapat banyak pesanan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sehingga karena hal tersebut pendapatan pengerajin usaha miniatur meningkat, yang dapat mengubahnya dari mustahiq menjadi muzakki.<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, penulis melihat bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru berusaha meningkatkan pendapatan mustahiq dengan penyaluran dana zakat produktif melalui program pekanbaru makmur. Sehingga penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM DISTRIBUSI ZAKAT PEKANBARU MAKMUR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru)”**

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang akan dilaksanakan penulis lebih terarah dan sampai kepada yang dimaksud dan tujuan penelitian, maka penulis ingin membatasi permasalahan dalam penelitian tentang implementasi program zakat pekanbaru makmur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq ditinjau menurut ekonomi syariah.

---

<sup>8</sup>*Ibid*



## C Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program distribusi zakat pekanbaru makmur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah tentang implementasi program distribusi zakat pekanbaru makmur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi program distribusi zakat pekanbaru makmur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi syariah tentang implementasi program distribusi zakat pekanbaru makmur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan program distribusi zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan para mustahiq.
- c. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan terhadap objek yang sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi lembaga tersebut tentang program distribusi zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan para mustahiq.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, berisi tentang pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua tinjauan pustaka, berisi tentang landasan teritis dan penelitian terdahulu.

Bab tiga metode penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, sumber data, dan teknik analisa data.

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang penjelasan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi: pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq ditinjau menurut ekonomi syariah.

Bab lima penutup, berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian, berdasarkan kesimpulan tersebut dikemukakan beberapa saran yang bersifat membangun.

Daftar pustaka, berisikan tentang semua buku, tulisan ilmiah dan sumber internet yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian.

Lampiran, berisi dokumen-dokumen pendukung yang digunakan saat penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoretis

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata "زكاة - يزكى - زكى" yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.<sup>9</sup> Dalam buku Pedoman Zakat, zakat menurut bahasa berarti *naḥ* (kesuburan), *thahrah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyah tathīr* (mensucikan).<sup>10</sup> Dalam Kamus Al-Kautsar zakat berarti tumbuh bertambah, berkembang.<sup>11</sup> Jadi zakat menurut bahasa dapat diartikan bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, tumbuh, berkah, terpuji, subur, bertambah dan berkembang

Zakat akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala, dari amal ini diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.

<sup>9</sup>Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid II, (Beirut-Libanon: Dar Sader 1990), hlm. 35

<sup>10</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), hlm. 24

<sup>11</sup>Husein Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1992), hlm. 153

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat juga dinamakan bersih (thaharah), karena dengan membayar zakat, harta dan diri seseorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak yang menempel padanya.<sup>12</sup>

Sedangkan zakat ditinjau dari istilah adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>13</sup>

Kaitan antara makna zakat secara Bahasa yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan oleh muzakki akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahala dan keberkahan bagi muzakki.

Disamping itu, selain hati dan jiwanya yang bersih, kekayaan-Nya juga akan bersih. Sebagaimana yang tergambarkan dalam QS. AtTaubah: 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>12</sup> Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia 2016), h. 145

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2016), h. 192





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.(QS. At-Taubah: 103).<sup>14</sup>

Bahwa zakat yang dikeluarkan para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia dari sifat tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.<sup>15</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zakat. Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai haul (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang.

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Defenisi ini pun hanya untuk zakat harta, karena pengertian “harta tertentu” dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab. Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam defenisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata harta dan jiwa dalam defenisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), h. 203

<sup>15</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 18

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama mazhab Hambali mendefenisikan mendefenisikannya dengan hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Defenisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan “harta tertentu” mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta.<sup>16</sup>

## b. Dasar Hukum

Zakat hukumnya wajib dan beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:

## 1) Al-Qura'an

Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Q.S. Al-Baqarah: 43).<sup>17</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang memintadan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S. Adz-Dzariat: 19)

<sup>16</sup>Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang, Uin Maliki Press, 2015), h.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), h. 357

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan firman Allah SWT dalam surah lain:

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ خُفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya; “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan memunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)” (Q.S. Al-Bayyinah: 5).

## 2) Hadist

Hadist Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيِّ  
الإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ [رواه البخاري]

Artinya:” Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat serta menunaikan haji dan menunaikan puasa Ramadhan” [HR. al-Bukhari].<sup>18</sup>

Berdasarkan keterangan hadits yang di kemukakan di atas, diketahui bahwa zakat diwajibkan atas seluruh umat Islam sama dengan wajibnya shalat, puasa dan haji.

## 3) Ijma’

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan

<sup>18</sup> Muhammad Bin Ismail Abu 'Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 319



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram mengingkarinya.<sup>30</sup> Berdasarkan keterangan diatas, zakat diwajibkan berdasarkan Nash, Al-Quran, hadist, dan ijma' Ulama.

#### c. Rukun dan Syarat-syarat Zakat

Adapun rukun zakat tersebut adalah:

- 1) Muzakki
- 2) Mustaqik
- 3) Harta yang mencapai nishab dan haul
- 4) Adanya amil zakat.<sup>19</sup>

Adapun syarat bagi muzakki adalah:

- 1) Islam
- 2) Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik.
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab.
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh.
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.

<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 41



- 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. Sedangkan rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat.

#### d. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Berikut penjelasan secara rinci tentang kedua zakat tersebut:

##### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzakki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun yaitu saat bulan ramadhan menjelang idul fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat idul fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya.

Zakat fitrah berarti menyucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Zakat fitrah diwajibkan pada tahun Hijriah yaitu pada saat puasa Ramadhan, dimana diwajibkan untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna. Zakat fitrah diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak meminta-minta pada hari raya. Zakat fitrah memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

a) Fungsi Ibadah.

Fungsi ibadah disini adalah dengan mewujudkan ketaatan melalui ibadah shalat, puasa dan lainnya setara dengan perbuatan baik ibadah amaliyah. Hal tersebut terutama dilakukan dalam iringan ibadah puasa Ramadhan dengan zakat fitrah, memberi makan orang miskin dan kebaikan lain walau hanya dengan menyingkirkan batu di tengah jalan. Sehingga selain berbagi zakat fitrah adalah bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt.

b) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Zakat fitrah adalah penyempurna puasa bagi orang-orang yang beriman serta membersihkan jiwa dan diri orang yang berpuasa.

c) Memberikan kecukupan kepada orang miskin pada hari raya fitri. Zakat fitrah memberikan kecukupan bagi orang-orang miskin yang membutuhkan. Zakat fitrah memberikan rasa suka cita kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang-orang fakir dan miskin supaya mereka turut merasakan kegembiraan di hari raya.

## 2) Zakat Harta ( Maal )

Zakat Harta (maal) adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Pendapat lain mengatakan pengertian zakat maal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh individu ketika harta orang tersebut telah memenuhi ketentuan nisab dan telah mencapai haul. Zakat maal merupakan suatu bentuk peribaadatan yaitu memberikan harta atau sesuatu kekayaan milik seseorang kepada orang lain melalui sistem pemberian zakat.

Adapun perbedaan zakat fitrah dengan zakat maal adalah dari segi persyaratan. Zakat fitrah dikenakan kepada setiap orang beriman tanpa ada persyaratan nisab dan haul, dengan besaran sesuai dengan konsumsi harian orang yang bersangkutan, serta hanya diberikan dan dikerjakan pada bulan Ramadhan saja. Sedangkan zakat maal dikenakan kepada setiap orang yang beriman yang mana harta kekayaannya sudah memenuhi takaran minimal tertentu (nishab) dan telah mencukupi suatu jangka waktu tertentu (haul), serta dapat dilaksanakan sesuai dengan harta yang menjadi objek zakat.

Adapun harta yang wajib dizakatkan bukanlah setiap harta yang ada di tangan seseorang, melainkan harta tersebut harus

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memenuhi persyaratan untuk dizakatkan. Adapun syarat-syarat harta yang wajib zakat adalah sebagai berikut:

a) Milik penuh

Maksud dari kepemilikan disini ialah manusia tersebut lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat harta tersebut dibandingkan orang lain. Hal itu dengan jalan menguasai sesuatu itu melalui cara-cara kepemilikan yang legal, misalnya dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan, dan lain-lain. Dan kepemilikan seperti itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah Swt.

b) Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib zakat adalah kekayaan yang berkembang dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi, maupun pemasukan sesuai dengan istilah-istilah yang digunakan dalam perpajakan. Atau kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah atau menghasilkan produksi. Inilah yang ditekankan dan dijelaskan oleh ahli-ahli fikih.

c) Cukup Senisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam fikih disebut nishab. Nishab adalah batas minimal dari harta yang wajib dizakatkan.

#### d) Lebih dari Kebutuhan Biasa

Di antara ulama-ulama fikih ada yang menambahkan ketentuan hisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya. Diantara ulama-ulama fikih yang menggunakan pendapat ini ialah Imam hanafi. Hal itu karena beliau berpendapat bahwa dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya sehingga ia diwajibkan untuk berzakat.

#### e) Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab dan sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang mengahbaiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, maka zakat tidaklah wajib.

#### f) Mencapai Haul yaitu Berlalu Setahun

Maksud dari beralalu setahun ialah bahwa pemilikan yang berada di tangan pemilik sudah berlalu masanya 12 bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan dalam istilah zakat modal. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulia, harta karun dan lainlainnya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun, melainkan dimasukkan dalam istilah zakat pendapatan.

**e. Penerima Zakat**

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan pemiliknya, (Qs At-Taubah: 103) pada sisi lain zakat mengandung makna social yang tinggi. (Qs Az-Zariyat: 19). Dengan semakin luasnya objek zakat dengan jenis usaha yang sangat variatif di bidang pertanian, perindustrian, peternakan dan profesi, semakin besar peluang untuk penggalangan dana dari sektor zakat. Akan tetapi kesuksesan dalam penggalangan dana saja tidak akan mencapai sasaran, jika pendistribusian dana zakat tidak dikelola secara professional.

Kenyataan di lapangan, pendistribusian zakat merupakan salah satu faktor yang dijadikan tolak ukur bagi umat Islam untuk memilih lembaga yang dipercaya dalam pengelolaan zakat. Kekhawatiran umat Islam bahwa dana yang ada sampai atau tidak kepada yang berhak sering menjadi penyebab kurang berdayanya lembaga amil zakat yang ada. Adapun terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan Allah SWT. dalam Q,S At-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Jika dilihat dari ayat di atas, maka asnaf yang berhak menerima

zakat secara umum ada 8 golongan yaitu:

#### 1) Fakir

Orang fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja, tetapi penghasilannya tidak melebihi daripada setengah keperluannya sendiri dan orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya.<sup>20</sup>

#### 2) Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Kebutuhan yang dimaksudkan adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Seperti halnya orang fakir, orang miskin pun diberikan zakat dalam jumlah yang dapat menutupi kebutuhannya, berupa makanan, uang, peralatan kerja dan sebagainya sesuai dengan keadaanya.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 281

<sup>21</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), h. 176



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Pengurus zakat (Amil)

Amil ialah orang-orang yang khusus ditugaskan oleh imam untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mengutip (sha"i), mencatat (katib) harta yang terkumpul, membagikan (qasim), dan mengumpulkan para wajib zakat atau mengumpulkan para mustahiq (hasyir), tetapi para qadi dan pejabat pemerintahan tidak termasuk dalam kelompok amil.

Amil dapat menerima bagian dari zakat, hanya sebesar upah yang pantas (ujrah al-mitsl) untuk pekerjaannya. Bila bagian amil ternyata lebih besar dari jumlah upahnya, maka sisanya dialihkan kepada mustahiq yang lainnya, sedangkan bila jumlah bagian amil itu kurang dari upahnya, imam harus memenuhi upah mereka.<sup>22</sup>

### 4) Golongan Muallaf

Ada beberapa pendapat pengertian muallaf antara lain<sup>23</sup>:

- a) Dalam ensikopendi Dasar Islam muallaf adalah seseorang yang semulakafir dan baru memeluk Islam.
- b) Dalam ensikopendi Hukum Islam muallaf adalah (Bahasa Arab: Mu'allaf Qalbu; jamak; mu'allaf qulubuhum ialah orang yang hatinya dibujuk dan dijinakan) orang yang dijinakan hatinya agar cenderung kepada Islam.
- c) Dalam ensikopendi Islam Indonesia dipaparkan bahwa muallaf yaitu orang-orang yang sedang merdeka.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 175

<sup>23</sup> Achmad Rostandi, *Ensiklopedi Dasar Islam*, (Jakarta : PT. Pradaya Paramita, 1993), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata muallaf sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan maf'ul dari kata alifa yang artinya menjinakkan, mengasihi. Sehingga kata muallaf dapat diartikan sebagai orang yang dijinakkan atau dikasihi.

#### 5) Memerdekakan Budak (Al-Riqab)

Al-riqab adalah para budak yang mukatab, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.<sup>24</sup>

#### 6) Orang yang Berhutang (Al-Garimun)

Al-Garimun adalah orang-orang yang berhutang. Orang-orang berhutang ada tiga macam yaitu:

- a) Orang yang berhutang untuk memenuhi kepentingan (maslahat) dirinya sendiri. Bila hutangnya itu tidak untuk maksiat, dan ia tidak mampu membayarnya, ia dapat diberi bagian zakat, untuk membayar hutang tersebut.
- b) Orang berhutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan (ishlahi zati al-bayni).
- c) Orang yang berhutang karena ia menjamin hutang orang lain.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Lahmuddin Nasution, *op.cit.*, h.178

<sup>25</sup>*ibid*

## 7) Fi Sabilillah (orang yang berada di jalan Allah)

Menurut bahasa sabil artinya at-thariq atau jalan. Jadi sabilillah artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan). Sabilillah adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang.

Menurut jumhur ulama<sup>26</sup>, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu maka tidak diberi zakat. Karena orang yang mempunyai rizeki rutin yang mencukupi dianggap sudah cukup.<sup>26</sup>

## 8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang mengembara dari negeri satu ke negeri lainnya tanpa memiliki apa-apa yang dapat digunakan sebagai penunjang perjalanannya. Maka ia diberi bagian dari zakat yang cukup membawanya kembali ke negerinya. Seorang musafir yang jauh dari kampung halamannya berhak menerima zakat sekedar yang dapat membantu untuk mencapai tujuannya jika bekalnya tidak mencukupi. Namun dengan syarat perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan dalam rangka taat kepada syara<sup>27</sup> dan bukan untuk maksiat.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *op,cit.*, h. 285-286.

<sup>27</sup> Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita, Terj. Firdaus*, (Jakarta: Qisshi Press, Cet. 2, 2014), h. 273

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**f. Tujuan Zakat**

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada BAB II tentang tujuan zakat dijelaskan pada pasal 5 berbunyi<sup>28</sup> :

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.

**g. Hikmah Dan Manfaat Zakat**

- 1) Hikmah zakat bagi muzakki

Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan.

- 2) Hikmah zakat bagi mustahik

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan untuk menjadi miskin.

<sup>28</sup> Ali Hasan, *Zakat dan infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2008), h.19



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 3) Hikmah bagi keduanya

Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman, menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang berkecukupan.

#### 4) Hikmah kekhusuan dari Allah

Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati, akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kotoran dan subhat. Hal ini dirasa adanya balasan kebaikan dari Allah, dengan mengabulkan do'a dari para penerima zakat yang telah memberikan bantuan.

#### 5) Hikmah zakat dari eksistensi harta

Menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga kehidupan lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka. Dan hikmah lain yang dapat dipetik dari petintah zakat juga bisa dirasakan antara lain :

- a) Mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dengan yang miskin.
- b) Pilar amal jama'i antara mereka yang kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Membersihkan dan mengikis amal yang buruk.
- d) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- e) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
- f) Untuk pengembangan potensi umat.
- g) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
- h) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

## 2. Distribusi

### a. Pengertian Distribusi

Dalam perspektif Ekonomi Islam, distribusi memiliki makna yang luas yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur – unsur produksi dan sumber – sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.<sup>29</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada kekurangan ke beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>30</sup>

Distribusi zakat menurut Mustafa Edwin Nasution adalah dana zakat yang dialokasikan untuk kepentingan mustahiq dan peruntukan dana zakat pada praktiknya diperuntukkan pada usaha-usaha pengentasan

<sup>29</sup>Taqiyuddin an – Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), h.16.

<sup>30</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1999), h. 209



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha bagi pengusaha mikro dan kecil.<sup>31</sup>

#### b. Ruang Lingkup Distribusi

Ruang lingkup penyaluran zakat harus dibagikan kepada anggota masyarakat desa atau boleh dipindahkan ke desa lain lebih menumbuhkan, jika di salah satu desa tersebut sudah tidak memerlukan pembagian zakat dalam arti kata tidak ada yang berhak menerima zakat karena sudah demikian makmur dan kekayaan yang merata.

Pendapat para ulama tentang ruang lingkup penyaluran zakat terbagi menjadi 3 macam kriteria yaitu :

- 1) Zakat tidak boleh dipindahkan atau dengan kata lain zakat yang dikumpulkan dari suatu tempat seharusnya dibagi kepada yang berhak pada tempat yang sama juga, kecuali jika keadaan darurat menghendaki, maka boleh dipindah sebagiannya.
- 2) Zakat ini boleh dipindahkan, demikian pendapat yang dianut imam malik r.a dalam soal ini dalil yang dipakai sandaran oleh pendapat ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh addaruquthni yang menceritakan tentang Mu'adz mengatakan penduduk Yaman : beri aku baju atau pakaian sebagai pengganti jagung dan syiir dalam berzakat.
- 3) Saham (Hak) fakir miskin dibagi ditempat pengumpulan, sedangkan saham-saham yang lain boelh dipindah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

<sup>31</sup>Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 344



### c. Macam-macam Sistem Distribusi

Terdapat beberapa macam pendistribusian zakat yang dilakukan supaya dana zakat yang diberikan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

#### 1) Konsumtif tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada asnaf dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras, uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para amil kepada asnaf yang sangat membutuhkan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi masalah umat.<sup>32</sup>

#### 2) Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.<sup>33</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>32</sup>Fakhrudin, M.Hi., *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: Malang Press, 2008), hal. 314

<sup>33</sup>*Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barangan yang boleh digunakan untuk mencipta sesuatu usaha yang berpanjangan. Seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

### 4) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>34</sup>

## 3. Kesejahteraan Mustahiq

### a. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup, dsb), kemakmuran. (Deartement Pendidikan Nasional, 2005:1011). Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran.

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 315



Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonisme, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat.
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan liangkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Suatu masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kekayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

#### b. Konsep Kesejahteraan

Potensi masyarakat sangat besar, begitu juga dengan dana zakat. Bila dibedayakan secara optimal, dana zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin. Indonesia khususnya negara yang berkependudukan kurang lebih 230 juta jiwa dan terdapat sekitar 87,2 persen yang beragama Islam. Jumlah yang demikian besar itu memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini.

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materi maupun spritual serta mencakup individu maupun sosial.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran islam adlah falah. Dalam pengertian sederhana falah adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:

1. Agama
2. Hidup atau jiwa
3. Keluarga atau keturunan
4. Harta atau kekayaan
5. Intelektual atau akal

#### c. Indikator Kesejahteraan Mustahiq

Kesejahteraan sosial dan ekonomi adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial ekonomi. Kesejahteraan juga menjadi impian setiap orang. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar.

Banyak teori yang mengemukakan tentang indikator kesejahteraan, salah satu diantaranya adalah menurut Biro Pusat Statistik Indonesia.

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran adalah:<sup>35</sup>

<sup>35</sup>www.bps.go.id di akses pada tanggal 17 mei 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Tingkat Pendapatan Keluarga

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik membedakan pendapatan menjadi empat item yaitu:

- a. Sangat tinggi ( $>$  Rp. 3.500.000)
- b. Tinggi (Rp. 1.500.000 - 3.500.000)
- c. Sedang (Rp. 1.500.000 - 2.500.000)
- d. Rendah ( $<$  Rp 1.500.000)

Pengeluaran rumah tangga selalu berdampingan dengan pendapatan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan makan akan semakin tinggi pula pengeluaran.

## 2. Tingkat pendidikan keluarga

- a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf digunakan untuk mengukur kemampuan membaca dan menulis guna memudahkan penduduk dalam berkomunikasi dan menyerap maupun menyampaikan informasi. Angka Melek Huruf diukur dengan cara membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan cara dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dan dinyatakan dalam bentuk persen.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah disemua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah

#### c. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan merupakan salah satu indikator pendidikan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi bisa diperoleh dari jenjang pendidikan yang tinggi pula.

#### 3. Tingkat kesehatan keluarga dan fasilitas tempat tinggal

- a. Tujuan pembangunan kesehatan khususnya yang terkait dengan kesehatan khususnya yang terkait dengan kesehatan balita adalah menurunkan angka kematian bayi dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan, selain itu indikator untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi.
- b. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah.

badan pusat statistik kota Pekanbaru atau BPS Kota Pekanbaru yang dijadikan acuan atau patokan sebagai alat ukur untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan di Kota Pekanbaru.

Indikator kesejahteraan menurut BPS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kependudukan

Indikator kependudukan yang dimaksud sangat penting adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi atau struktur penduduk dapat berbeda dari jenis kelamin dan dapat pula dilihat dari struktur umur atau keduanya.

2. Tingkat kesehatan

Indikator derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui: angka kesakitan masyarakat, fasilitas kesehatan umum yang memadai, dan akses kepada layanan kesehatan yang sekarang sudah mudah.

3. Tingkat ketenagakerjaan

Indikator ini dapat dilihat dari angka partisipasi kerja, angka pengangguran dan pekerjaan utama.

4. Tingkat pendidikan

Indikator yang membantu dalam hal ini adalah Angkat Partisipasi Sekolah (APS) yang tinggi baik formal atau non-formal, kemampuan baca tulis dan tingkat pendidikan terakhir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Tingkat perumahan atau lingkungan hidup

Penilaian dari indikator ini dapat dilihat dari fasilitas rumah dan bangunan serta kualitas bangunan.

## 6. Tingkat konsumsi atau daya beli rumah tangga

Hal ini dapat dilihat dari pendapatan perkapita, pengeluaran konsumsi makanan dan non-makanan.

**B. Penelitian Terdahulu**

Adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut ini yang menjadi sumber referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.1****Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abdul Aziz/ 2019	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam	Sistem penyaluran zakat produktif yang didistribusikan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan Dayun bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif, dimana produktif tradisional yaitu memberikan zakat dalam bentuk barang-barang produktif yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi asnaf miskin seperti pemberian bantuan ternak sapi, ternak lele dan sebagainya, sedangkan zakat produktif kreatif adalah memberikan zakat dalam

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			bentuk modal usaha untuk pengembangan usaha pedagang kecil
2	Afni Umalina/ 2020	Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah	Dana yang didistribusikan BAZNAS belum berdampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan mustahiq dan kesejahteraan karena besaran modal yang diberikan dan belum optimalnya pengawasan serta pendampingan terhadap pengembangan usaha mustahik
3	Ana Musta'anah/ 2019	Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi: Pada BAZNAS Kota Mojokerto)	Pengelolaan zakat produktif hibah modal belum mampu berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari pengawasan terhadap mustahiq dan pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahiq masih perlu ditingkatkan lagi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Pekanbaru

###### 1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Pekanbaru

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Kepres No. 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kalimantan Timur (1972), BAZIS Jawa Barat (1974), dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang no 38 tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat keputusan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat keputusan ini tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Provinsi, BAZ Kota, BAZ Kecamatan.<sup>36</sup>

<sup>36</sup><https://kotapekanbaru.baznas.go.id>, di akses pada tanggal 17 juni 2021 pukul 10.07



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Di Kota Pekanbaru, BAZNAS telah berdiri mulai tahun 2001. Di usianya yang sudah 20 tahun ini, BAZNAS kota Pekanbaru mengalami berbagai perkembangan dari tahun ke tahun. Khususnya dibidang organisasi. Sejak oktober 2016 yang lalu telah terpilih pimpinan BAZNAS yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Berikut adalah struktur kepengurusan BAZNAS sejak berdiri sampai sekarang:<sup>37</sup>

1. Periode 2001-2004 : Dr. Ekmal Rusdi.
2. Periode 2004-2007 : Drs. Ruslaini Rahman, M.Si ( SK No. 187 Tahun 2004)
3. Periode 2007-2010 : H. Fauaz Ilyas, S.H ( SK No. 199 Tahun 2007)
4. Periode 2010-2014 : Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru  
Ketua Harian : Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag

<sup>37</sup> Laporan Keuangan Tahun 2020 BAZNAS Kota Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Periode 2014-2016 : Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru  
Ketua Harian : Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag
2. Periode 2016-2021 : Ketua : Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag  
Wakil Ketua I : Dr. H. Erman Gani, M.Ag  
Wakil Ketua II : Dr. H. Ismardi Ilyas, M.Ag  
Wakil Ketua III : Dr. H. Nixson Husin, Lc., M.Ag  
Wakil Ketua IV : Dr. H. Hasyim, S.Pd.I., M.Ag

Untuk memperlancar jalannya kegiatan di BAZNAS maka diangkat pelaksana kegiatan harian yang terdiri dari kepala pelaksana dan bendahara. Kepala pelaksana bertugas mengkoordinir semua kegiatan amil baznas dalam memberikan pelayanan kepada muzakki maupun mustahik serta berkoordinasi dengan pihak diluar BAZNAS baik ke pemerintah kota Pekanbaru, Kementerian Agama kota Pekanbaru atau pihak lainnya. Sesuai SK Nomor : 02/P.KP/BAZNAS-PKU/11/2016. Kepala pelaksana dimaksud adalah Yusrialis, SE, M.Si. sedangkan pelaksana bidang keuangan atau bendahara yang bertugas melakukan pencatatan keuangan dan pelaporan pendistribusiannya diamanahkan kepada Sabariah, SHI, M.Sy sesuai dengan SK. Pimpinan BAZNAS No. 07/P.KP/BAZNAS-PKU/11/2016.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

Untuk menggambarkan sebuah entitas, badan, atau lembaga harus memiliki visi dan misi, adapun visi dan misi BAZNAS Kota Pekanbaru adalah:<sup>39</sup>

Visi:

Mewujudkan Badan Amil Zakat yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau.

Misi:

1. Memberdayakan zakat infak sadaqah umat.
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik, dan pemerintah.
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat.
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa *enterpreunership*
5. Menyadarkan masyarakat sadar zakat

## 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru


BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan suatu organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan orang-orang yang mampu melaksanakan tugas dan wewenang badan usaha. Sedangkan untuk pembagian tugas dan wewenang para personal yang duduk dalam organisasi tersebut, agar jelas maka diburuhkan struktur organisas. Adapun

<sup>39</sup><https://kotapekanbaru.baznas.go.id>, di akses pada tanggal 17 juni 2021



struktur organisasi diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mengadakan pengawasan terhadap bawahannya sehingga tujuan organisasi tercapai.

### STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA PEKANBARU PERIODE 2016-2021



Gambar 3.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stat nic

sity of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Periode 2016 – 2021 melaksanakan serah terima jabatan dengan pengurus periode sebelumnya pada tanggal 26 Oktober 2016 dan langsung mulai melaksanakan aktivitas kepengurusan.

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru berjumlah lima (5) orang yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru nomor 604 tahun 2016 tertanggal 26 Oktober 2016. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru masa bakti 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pimpinan BAZNAS Kota Pekanbaru Masa Bakti 2016 - 2021**

No	Nama	Jabatan	Bidang / Tugas
1.	Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan.
2.	Dr. H. Erman Gani, M.Ag	Wakil Ketua I	Bidang Pengumpulan.
3.	Dr. H. Ismardi Ilyas, M.Ag	Wakil Ketua II	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
4.	Dr. H. Nixon Husin, Lc., MA	Wakil Ketua III	Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
5.	H. Hasyim, S.Pd.I., MA	Wakil Ketua IV	Bidang Administrasi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Sumber Daya Manusia dan Umum
--	--	------------------------------------

Untuk menunjang tugas dan fungsi pimpinan maka diangkatlah pelaksana kegiatan Baznas yang berjumlah 10 orang sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru**

No	Nama	Jabatan	Bidang/Tugas
1.	Yusrialis, S.E., M.Si	Kepala Pelaksana	Pelaksana Audit Mutu, Manajemen, Keuangan dan Ketaatan Intern.
2.	Sabariah, S.H.I, M. Sy	Bendahara	Mengelola Asset Keuangan.
3.	Ahmad Fauzi, S.E., Sy	Pelaksana/ Amil	Pelaksana Bagian Pengumpul UPZ
4.	Nurhapitni, S.E., Sy	Pelaksana/ Amil	Pelaksana Administrasi, Dan Pelayanan Muzakki
5.	Yusri Andika	Pelaksana/ Amil	Pelaksana Bagian Pelayanan Mustahik
6.	Aldy Febriansyah, S.E	Pelaksana/ Amil	Pelaksana Bidang Pendistribusian

			dan Pendayagunaan.
7.	Muhammad Azmi, S.Kom.I	Pelaksana/ Amil	Pelaksana Bagian Pemberdayaan dan Input Data Muzaki SIMBA
8	Riri Vusfitasari, S.Pd	Pelaksana/ Amil	Pelaksana Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.
9.	Syahrudin, S.Kom.I	Pelaksana/ Amil	Pelaksana Bagian Publikasi.
10.	Zulfihar	Pelaksana/ Amil	Pelaksana Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dan OP SIMBA.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Rencana Kerja dari tiap-tiap pelaksana bidang/bagian adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

#### 1. BIDANG PENGUMPULAN

- a. Membuat brosur, dan baleho zakat, iklan RTV (Riau Televisi), *talk show*, reklame, dll.
- b. Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada Dinas/Instansi, Kecamatan dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.
- c. Membangun jejaring BAZNAS sampai ke tingkat kecamatan.
- d. Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina hubungan baik dengan muzakki.
- e. Mengirimkan ucapan terima kasih baik dalam bentuk surat maupun benner ucapan terimakasih kepada UPZ yang aktif menyetorkan dana zakatnya.
- f. Bekerjasama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, advokad, dokter, dll dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS Kota Pekanbaru.

#### 2. BIDANG PENDISTRIBUSIAN

- a. Menetapkan standarisasi mustahiq berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah.
- b. Melakukan pendistribusian yang bersifat periodisasi yaitu satu kali dalam satu bulan.

<sup>40</sup>Laporan Keuangan Tahun 2020 BAZNAS Kota Pekanbaru



- c. Melaksanakan pendistribusian dalam bentuk insedentil bagi mustahiq yang sakit atau terkena musibah.
  - d. Menetapkan program unggulan BAZNAS antara lain: Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Takwa, Pekanbaru Peduli.
  - e. Melakukan pendataan mustahiq berdasarkan wilayah kecamatan.
  - f. Sinergi program UPZ.
  - g. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui rapat pleno.
3. BIDANG PEMBERDAYAAN
- a. Melaksanakan pendayagunaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan.
  - b. Melakukan pembinaan terhadap mustahik yang mempunyai usaha.
  - c. Memilih mustahik program Pekanbaru Makmur untuk dibina dalam program pemberdayaan BAZNAS.
  - d. Menyusun dan menyiapkan bahan, format, blanko penilaian dan pengukuran pelaksanaan program pemberdayaan.
  - e. Menyusun jadwal dan melaksanakan program pemberdayaan.
  - f. Membangun jaringan kemitraan dalam rangka optimalisasi program pemberdayaan baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota Pekanbaru.
  - g. Membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- h. Mensinergikan program dengan kegiatan pada bidang pengumpulan terkait data dan informasi minimal satu kali dalam sebulan.
- i. Mempublikasikan hasil usaha binaan baik dalam bentuk kerajinan tangan, peternakan maupun jasa melalui media sosia dan cetak.

#### 4. BIDANG KESEKRETARIATAN (ADM)

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana kesekretariatan.
- b. Meningkatkan sumber daya insane melalui pembinaan pegawai kesekretariatan satu bulan sekali.
- c. Meningkatkan pelayanan kepada muzakki dan mustahik dengan motto 3S (Salam, Senyum, Sapa)
- d. Membuat dan memproses surat keluar.
- e. Membuat surat tugas dan surat perjalanan dinas pengurus.
- f. Bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen penting BAZNAS.
- g. Membuat laporan setor zakat tunai dan data muzakki setiap bulannya.

#### 5. BIDANG PELAYANAN MUSTAHIK

- a. Merekap datamustahik yang memasukkan permononan melalui baznas perkecamatan setiap bulan.
- b. Melakukan survey kepada mustahik untuk jenis bantuan yang bersifat insidentil.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. BIDANG KEUANGAN

- a. Mencatat semua laporan zakat masuk baik melalui baznas ataupun melalui bank.
- b. Membuat BAP Penyaluran Dana Zakat untu UPZ.
- c. Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan.

**4. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu**

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008, BAZNAS Kota Pekanbaru telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebagai berikut:<sup>41</sup>

**a. Kebijakan Mutu**

BAZNAS Sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- 1) Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzakki dan mustahik BAZNAS.
- 3) Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidupmustahik menjadi muzakki.
- 4) Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.

---

<sup>41</sup>*Ibid*





- 5) Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
- 6) Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

#### b. Tujuan Mutu

- 1) Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai *mainstream* (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pendayagunaan Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
- 2) Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
- 3) Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan luar negeri melalui penguatan regulasi.
- 4) Penguatan setralisasi data nasional baik muzakki maupun jumlah penghimpunan.
- 5) Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
- 6) Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
- 7) Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
- 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri.
- 9) Penyempurnaan Regulasi dan SOP.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Peningkatan sumber dana dan sumber daya,
- 11) Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

#### 5. Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru

Sebagai lembaga zakat nasional yang berada tingkat kotamadya, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima program unggulan. Program-program tersebut diantaranya:<sup>42</sup>

##### a) Pekanbaru Cerdas

Bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orangtuanya kurang mampu. Program pekanbaru cerdas meliputi: bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

##### b) Pekanbaru Makmur

Bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Program tersebut meliputi: bantuan usaha produktif dan zakat *commodity development* (kelompok usaha yang terdiri dari 5-10 orang)

##### c) Pekanbaru Sehat

Bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa. Program pekanbaru sehat meliputi: bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS dan ambulan gratis bagi dhuafa di wilayah Pekanbaru Sekawan (Siak, Kampar, Pelalawan)

<sup>42</sup>Muhammad Azmi, Staf Bagian Pemberdayaan BAZNAS Kota Pekanbaru, Wawancara, Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru, 19 Juli 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d) Pekanbaru Peduli

Merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhuafa baik berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif. Program pekanbaru peduli meliputi: peduli jompo, khitan massal anak dhuafa, peduli bencana dan ibnu sabil.

## e) Pekanbaru Taqwa

Bantuan yang digunakan untuk menjalankan ataupun mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Agama Islam. Program pekanbaru taqwa meliputi: semarak hari besar Islam di daerah miskin (pinggir kota), dana infak rumah ibadah (DIRI), bantuan da'i daerah pinggiran.

## f) ZMART

Program ZMART merupakan program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan toko/warung yang dimiliki mustahiq dengan skala mikro sampai kecil untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban

**6. Lokasi BAZNAS Kota Pekanbaru**

Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru terletak di jalan Jendral Sudirman No.482 Pekanbaru (Komplek Masjid Ar-Rahman- Pekanbaru). Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena mudah dijangkau, sehingga dapat memberikan data-data yang lebih valid yang diperlukan untuk penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>43</sup> Penelitian ini merupakan riset lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari data dari lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian terdahulu dan terkontrol atas dasar empirik

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

## C. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>44</sup>

Adapun populasi dalam penelitian mustahiq penerima dana zakat produktif berjumlah 475 orang, maka diambil sampel menggunakan rumus slovin yaitu

<sup>43</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 3

<sup>44</sup>*Ibid*, h, 215

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara bathil.<sup>45</sup>

Maka dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 15% dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + ne^2}$$

$$n = \frac{475}{1 + 475(15\%)^2}$$

$$n = \frac{475}{1 + 475(0.15)^2}$$

$$n = \frac{475}{1 + 10,6875}$$

$$n = \frac{475}{11,6875}$$

n = 40,6/ 41orang.

Maka didapat sampel sebanyak 40,6 atau 41 orang mustahiq dengan teknik *random sampling* secara acak dan untuk memperkuat data maka diambil sebanyak 4 orang anggota baznas dengan metode *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

<sup>45</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 34



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.<sup>46</sup> Data primer ini merupakan data inti yang diperoleh secara langsung oleh responden (pimpinan, karyawan, dan mustahiq BAZNAS Kota Pekanbaru).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, sms, dan lain-lain), fotofoto, film, rekaman video, benda-benda lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>47</sup> Data sekunder ini didapat berasal dari dokumen, pendapat ulama, buku kepastakaan, jurnal, majalah, serta materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini.

## E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, dokumentasi dan observasi dengan cara mengorganisir dan menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga dapat difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh


<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 22

<sup>47</sup> *Ibid.*

dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara jelas pendayagunaan zakat dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi distribusi dana zakat dalam program pekanbaru makmur oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dilakukan dengan dua proses sebagai berikut:
  - a. Bantuan usaha produktif: Mustahiq berdomisili di Kota Pekanbaru mengajukan bantuan modal usaha ke Baznas kota Pekanbaru yang mana nantinya akan mengisi blanko pendaftaran berupa persyaratan penerimaan mustahiq. Sebelum penyaluran bantuan mustahiq terlebih dahulu Baznas Kota Pekanbaru membentuk tim survey untuk melakukan studi kelayakan mustahiq dengan menyesuaikan data yang sudah diberikan mustahiq saat mengisi blanko pendaftaran dengan keadaan mustahiq dilapangan. Setelah selesai tim survey akan mengajukan hasil tersebut dengan melampirkan data calon penerima yang sudah di sahkan oleh tim survey kemudian dilakukan penginputan data penerima oleh admin. Selanjutnya mengadakan rapat plenodengan wakil ketua bidang pendistribusian dan pemberdayaan untuk menetapkan besaran bantuan dan penjadwalan kegiatan pendistribusian. Setelah itu maka dilakukan penditribusian bantuan.





- b. Zakat Commodity development: Mustahiq mengajukan permohonan bantuan usaha dengan menyertakan persyaratan kepada bagian pelayanan mustahiq. Setelah itu dilakukan verifikasi oleh tim survey, menyesuaikan data mustahiq saat pendaftaran dengan keadaan mustahiq dilapangan. Setelah persyaratan yang dianggap sesuai dengan keadaan mustahiq dilapangan valid. Selanjutnya tim survey akan mengadakan rapat pleno dengan wakil ketua bidang pendistribusian dan pemberdayaan untuk menetapkan barang perlengkapan usaha yang diajukan mustahiq dan jadwal kegiatan pendistribusian bantuan.
2. Distribusi/ penyaluran dan zakat dalam program pekanbaru makmur oleh BAZNAS Kota Pekanbaru telah sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Namun dalam penyaluran dana zakat oleh BAZNAS program pekanbaru makmur juga masih terdapat kekurangan dalam menyalurkan dana zakat tersebut.

## B. Saran

Melihat pelaksanaan penyaluran zakat pada Program Pekanbaru Makmur di BAZNAS Kota Pekanbaru, penulis menyarankan:

1. Implementasi pendistribusian dana zakat pada program Pekanbaru Makmur sudah berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki kedepannya seperti: *Pertama*, evaluasi kepada usaha mustahiq lebih ditingkatkan lagi kedepannya agar usaha mustahiq berjalan lancar dengan mendengarkan keluhan mustahiq serta mencari solusi secara

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersama-sama. *Kedua*, mengadakan pelatihan secara menyeluruh kepada usaha mustahiq sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mustahiq. *Ketiga*, Diharapkan kepada pihak BAZNAS Kota Pekanbaru untuk meningkatkan bantuan dana program Pekanbaru Makmur yang masih tergolong kecil berkisar Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000 yang mana berbanding jauh dengan program ZMART sebesar Rp. 10.000.000 sehingga hal ini belum bisa mengubah kesejahteraan mustahiq. *Keempat* Diharapkan kepada mustahiq untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha tersebut agar kedepannya terwujud harapan BAZNAS Kota Pekanbaru “ Mustahiq menjadi Muzakki “

2. Program Pekanbaru Makmur yang diimplementasikan BAZNAS Kota Pekanbaru, merupakan salah satu langkah konkrit untuk mengurangi garis kemiskinan, maka dalam hal ini pihak BAZNAS harus meningkatkan pelayan khususnya dibidang pendistribusian dana agar tidak ada lagi kesenjangan sosial.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu 'Abdillah, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar alFikr, 1987

Al-Habsyi, Husein, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1992

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984

Bazz, Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Staikh Abdullah bin Abdul Aziz bin *Ensiklopedia Shaum & Zakat Penjelasan Lengkap dan Fatwa-Fatwa Penting Seputar Hukum Shaum dan Zakat*, Jawa Tengah: Cordova Mediata, 2010

Depdikbud, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Dimas, 1983

Hafidhuddin, Didin, *The Power of Zakat*, Malang: UIN Malang Press, 2008

Hasan, Ali, *Zakat dan infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2008

Manzur, Ibnu *Lisan al-Arab, Jilid II*, Beirut-Libanon: Dar Sader 1990

Mubarak, Abdurrahman dan KH, *Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatan Bagi Umat*, Bogor: Surya Handayani Pratama, 2002, Cet I, h

Nasution, Lahmuddin, *Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995

Qadir, Abdurrachman, *Zakat, (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2016

RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009

Salim, Abu Malik Kamal Ibn Sayyid, *Fikih Sunnah Wanita, Terj. Firdaus*, Jakarta: Qisthi Press, Cet. 2, 2014

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007

Sukardi, Dewa Ketutu, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitattif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Toriquddin, Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif*, Malang, Uin Maliki Press, 2015

Umar, Husein, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Zakat, Direktorat Pemberdayaan, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, Jakarta: tp, 2015

Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, Yogyakarta: Kalimedia 2016

### B. Jurnal/ Skripsi

Saputra, M. Aditya, "*Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung*", Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019

Saskia, Sheilla Skripsi: "*Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Penimngkatan Pendapatan Usaha Mustahik*", Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2015

Winoto, Garry Nugraha, Skripsi: "*Pengaruh Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat*", Semarang: Universitas Diponegoro, 2011

### C. Wawancara/ Kuisisioner/ Laporan Keuangan

Azmi, Muhammad, Staf Bagian Pemberdayaan BAZNAS Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru, 19 Juli 2021

Syahrudin, (Bagian Pemberdayaan BAZNAS Kota Pekanbaru), *Wawancara*, 17 November 2020 di Pekanbaru

Brosur BAZNAS Kota Pekanbaru


Laporan Keuangan Tahun 2020 BAZNAS Kota Pekanbaru

Website

[www.kotapekanbaru.baznas.go.id](http://www.kotapekanbaru.baznas.go.id)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

**ANGKET PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI PROGRAM DISTRIBUSI ZAKAT PEKANBARU  
MAKMUR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ  
DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH  
(Studi BAZNAS Kota Pekanbaru)**

**KETERANGAN :**

**A. Identitas Peneliti**

1. Nama Peneliti : Roihan Fajrul Amir
2. Jurusan : Ekonomi Syariah
3. Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
4. Universitas : UIN SUSKA RIAU

**B. Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan bapak/ibu dalam membantu penulis dengan mengisi angket ini yang berguna untuk menyelesaikan tugas akhir.**

**C. Saya berharap pertanyaan benar-benar dipilih sesuai dengan tanggapan saudara dengan kenyataan yang ada dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.**

**IDENTITAS DIRI**

Nama :

Usia :

Pendidikan :

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petunjuk:

Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar sesuai pemikiran dan pendapat saudara dengan memberi tanda (X) pada masing-masing pertanyaan.

1. Apakah benar bapak/ ibuk penerima dana zakat program pekanbaru makmur dari Baznas Kota Pekanbaru ?
  - a. Iya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak
2. Apakah Bapak/ ibuk menerima dana zakat program pekanbaru makmur 4 kali dalam setahun ?
  - a. Iya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak
3. Berapakah pendapatan bapak/ibuk dalam sebulan?
  - a. Pendapatan Tinggi (>Rp 10.000.000)
  - b. Sedang (Rp 5.000.000- Rp 10.000.000)
  - c. Rendah (< Rp 5.000.000)
4. Berapa konsumsi atau pengeluaran bapak/ibuk dalam sebulan?
  - a. Tinggi (> Rp 5.000.000)
  - b. Sedang (Rp 1.000.000- Rp 5.000.000)
  - c. Rendah (< Rp 1.000.000)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bagaimana keadaan tempat tinggal ?
  - a. Permanen (11-15)
  - b. Semi permanen (6-10)
  - c. Non permanen (1-5)
6. Bagaimana fasilitas tempat tinggal ?
  - a. Lengkap (34-44)
  - b. Cukup (23-33)
  - c. Kurang (12-22)
7. Bagaimana kesehatan anggota keluarga ?
  - a. Bagus (<25%)
  - b. Cukup (25%-50%)
  - c. Kurang (>50%)
8. Apakah mudah mendapatkan pelayanan kesehatan?
  - a. Mudah (16-20)
  - b. Cukup (11-15)
  - c. Sulit (6-10)
9. Apakah mudah dalam memasukkan anak kejenjang pendidikan?
  - a. Mudah (7-9)
  - b. Cukup (5-6)
  - c. Sulit (3-4)
10. Apakah mudah dalam mendapatkan fasilitas transportasi?
  - a. Mudah (7-9)
  - b. Cukup (5-6)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Sulit (3-4)
11. Apakah dana zakat yang diberikan dalam bentuk alat- alat atau modal usaha ?
    - a. Iya
    - b. Kadang-kadang
    - c. Tidak
  12. Apakah dana zakat tersebut rutin diberikan hanya bersifat sekali atau beberapa kali ?
    - a. Iya
    - b. Kadang-kadang
    - c. Tidak
  13. Apakah dana zakat yang diberikan digunakan dengan sebaik- baiknya untuk modal usaha ? atau digunakan untuk keperluan lain?
    - a. Iya
    - b. Kadang-kadang
    - c. Tidak
  14. Apakah dana zakat tersebut berbentuk pinjaman yang harus dikembalikan atau pinjaman tanpa harus dikembalikan ?
    - a. Iya
    - b. Kadang-kadang
    - c. Tidak
  15. Apakah bantuan dana zakat ini efektif untuk bapak/ ibu ?
    - a. Iya
    - b. Kadang-kadang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Tidak
16. Apakah setelah pemberian dana zakat ini ada pengawasan dan pelatihan dari pihak Baznas Kota Pekanbaru ?
- a. Iya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak
17. Apakah dana zakat ini dirasa bisa membantu ekonomi keluarga ? seperti apa manfaat yang dirasakan?
- a. Iya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak
18. Apa yang diinginkan ataupun diamanahkan pihak Baznas Kota Pekanbaru setelah memberi bantuan dana zakat ini ?
- a. Iya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak
19. Apakah ada pelaporan dari bapak/ ibuk kepada Baznas Kota Pekanbaru setelah pemberian dana zakat ini ?
- a. Iya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak

20. Apakah ada perkembangan usaha bapak/ ibu setelah menerima bantuan dana zakat dari Baznas Kota Pekanbaru ?
- Iya
  - Kadang-kadang
  - Tidak
21. Apakah ada peningkatan ekonomi yang dirasakan setelah dibantu oleh Baznas Kota Pekanbaru ?
- Iya
  - Kadang-kadang
  - Tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR WAWANCARA DENGAN PEGAWAI BAZNAS KOTA PEKANBARU (AMIL) PROGRAM PEKANBARU MAKMUR

1. Apa yang menjadi alasan utama Baznas Kota Pekanbaru untuk melakukan Distribusi Zakat melalui Program Pekanbaru Makmur?
2. Bagaimana pola pendistribusian zakat pada pekanbaru makmur ?
3. Bagaimana sistem pendistribusian dana zakat pekanbaru makmur di Kota Pekanbaru ?
4. Bagaimana cara penyeleksian mustahiq dalam program pekanbaru makmur dan apa saja syarat-syaratnya?
5. Apakah pendistribusian zakat dalam pekanbaru makmur berupa alat-alat atau modal usaha?
6. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada program pekanbaru makmur ?
7. Berapa besaran dana zakat yang diberikan BAZNAS Kota Pekanbaru?
8. Apakah besaran dana zakat diberikan pada mustahiq berbeda-beda menurut usahanya ? dan kenapa bisa berbeda-beda ?
9. Apakah dana zakat yang diberikan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq?
10. Apakah dana zakat yang disalurkan menjadi milik mustahiq sepenuhnya tanpa mengembalikan dana zakat?
11. Apakah dana zakat yang diberikan secara bertahap dan berapa kali BAZNAS menyalurkan dana kepada mustahiq ?
12. Apakah ada pembinaan untuk mustahiq program pekanbaru makmur ?
13. Apakah ada pengawasan terhadap usaha yang dilakukan mustahiq ?


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

14. Bagaimana kondisi mustahiq setelah diberikan bantuan dana zakat?
15. Apakah ada kendala dalam distribusi zakat kepada mustahiq?
16. Apakah harapan Amil setelah memberikan bantuan kepada mustahiq?

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## Dokumentasi Wawancara Dengan salah satu Pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Dokumentasi Dengan Salah Satu Mustahik Pekanbaru Makmur

© Hak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f Kasim Riau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARIAH AND LAW**

Jl. H. R. Soekartono No. 155 KM. 15 Tuahmulya Lingsen - Pekanbaru 28112, Bta 1004 100, Fax. 0761-502052  
Web: www.fahum.uin-suska.ac.id Email: fahum@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/E/PP.00.9/4096/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Juni 2021

Kepada  
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Bismillahirrahmanirrahim walaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : ROIHAN FAJRUL AMIR  
NIM : 11728109827  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : BAZNAS Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul Implementasi Program Distribusi Zakat Pekanbaru Makmur Dalam Meningkatkan Pendapatan Para Mustahiq Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1612/2021



- |              |   |
|--------------|---|
| a. Dasar     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian</li> <li>5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru</li> </ol> |
| b. Menimbang | <p>Rekomendasi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMP/TSP/NON IZIN-Riset/41969 tanggal 22 Juni 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi</p>  |

#### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | ROIHAN FAJRUL AMIR   |
| 2. NIM               | 11725100827  |
| 3. Fakultas          | SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU   |
| 4. Jurusan           | EKONOMI SYARIAH  |
| 5. Jenjang           | S1   |
| 6. Alamat            | JORONG VII POLONGAN DUA DESA PADANG MANTIGGI KEC. RAO<br>KAB. PASAMAN-SUMATERA BARAT   |
| 7. Judul Penelitian  | IMPLEMENTASI PROGRAM DISTRIBUSI ZAKAT PEKANBARU<br>MAKMUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PARA MUSTAHIQ<br>DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH (STUDI BAZNAS KOTA<br>PEKANBARU) |
| 8. Lokasi Penelitian | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU   |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dan ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 23 Juni 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMADRIAN, AP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750715 199311 1 001

#### Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : BAZNAS-PKU/VII/114/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Izin Melakukan Riset**

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (UIN)

Di

Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Menanggapi maksud surat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN) Nomor : 071/ BKBP-SKP/ 1612/ 2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal seperti pokok surat bahwa kepada mahasiswa :

Nama	Rohan Fajrul Amir
NIM	11725100827
Jurusan	Ekonomi Syariah
Program	SI
Judul	Implementasi Program Distribusi Zakat Pekanbaru Mukmur Dalam Meningkatkan Pendapatan Para Mustahiq Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan mahasiswa diatas di izinkan melaksanakan Riset di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

KETUA  
  
Prof. DR. H. Albarizhan, MA, MPd



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERBAIKAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Sistem Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Roihan Fajrul Amir  
 NIM : 11725100827  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Desember 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2021

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H.Akmal Munir., Lc.,MA**

Sekretaris  
**Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy**

Penguji I  
**Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 197508012007011023



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)  
 Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : Roihan Fajrul Amir  
**NIM** : 11725100827  
**Jurusan** : Ekonomi Syariah  
**Judul** : Implementasi Program Distribusi Zakat Pekanbaru Makmur  
 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Ditinjau  
 Menurut Ekonomi Syariah (Studi Baznas Kota Pekanbaru)

**Pembimbing:** Muhammad Abdi AL Maktur MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Albi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : BAZNAS-PKU/I/ 1 /2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Keterangan Telah Melakukan Riset**

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Kepada Yth  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (UIN)  
 Di  
 Tempat

*Assalamu 'alaikum wr. wb*


Menanggapi maksud surat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN) Nomor : 071/ BKBK-SKP/ 1612/ 2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal seperti pokok surat bahwa kepada mahasiswa :

Nama	: Roihan Fajrul Amir
NIM	: 11725100827
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Program	: S1
Judul	: Implementasi Program Distribusi Zakat Pekanbaru Makmur Dalam Meningkatkan Pendapatan Para Mustahiq Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru).

Dengan ini menerangkan mahasiswa diatas telah melaksanakan Riset di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru pada bulan Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**KETUA**



**Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M. Pd**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Roihan Fajrul Amir, Lahir di Jambi pada tanggal 11 Mei 1999. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan bapak Asywandi dan ibu Raudah Nur. Tinggal di Jorong VII Polongan Dua, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari sekolah dasar di SDN 14 Padang Aro Kecamatan Rao lulus pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke MTsN Langsung Kadap Rao lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 RAO dan lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah melalui jalur SPANPTKIN dan selesai pada tahun 2021

Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul skripsi **IMPLEMENTASI PROGRAM DISTRIBUSI ZAKAT PEKANBARU MAKMUR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH (Studi Baznas Kota Pekanbaru)**

Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 27 Desember 2021 pada ujian munaqasyah serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).